



**P U T U S A N**

**Nomor : 315 /Pid.B/2021/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARIE PRADIPA TRIHAYATI,S.Sos binti MUDAKIR  
Tempat lahir : Bantul.  
Umur/tgl lahir : 43 tahun / 31 Maret 1978.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Perum Puri Melati Blok B.3 Dawukan, RT 007/RW 043, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman,DIY  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prajaka Sindung Jaya, SH., Nasrul Arsyad, SH., Yuda Praditya, SH., Semuanya Advokat, berkantor di Kantor Prajaka Sindung Jaya & Rekan, beralamat di Jl. Kranji, Krikilan Rt.06/Rw.22, Kel Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman,

*Hal. 1 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 315 /Pid.B /2021/ PN Smn tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315 /Pid.B /2021/ PN Smn tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE PRADIPA TRIHAYATI,S.Sos binti MUDAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIE PRADIPA TRIHAYATI,S.Sos binti MUDAKIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan penitipan dana dari Sdri. YESSIKA NANDYA kepada Sdri. ARIE PRADIPA TRIHAYANI tertanggal 11 Desember 2018;
  2. 1 ( satu ) lembar Rekening koran rekening BCA nomor 0373153939 an. YESSIKA NANDYA periode Desember 2018;
  3. 1 ( satu ) lembar Cek Mandiri nomor GZ 044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp. 575.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta rupiah );
  4. 1 ( satu ) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA no. 0373153939 an. YESSIKA NANDYA kepada Rekening Mandiri No. 0060010444143 an. PRADIPA KREATIF MEDIA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).

Hal. 2 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Rekening Sudah Tutup nomor : R07.Br.YHC/009/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Cokroaminoto Yogyakarta.
  6. 1 ( satu ) lembar Cek Bank UOB Indonesia No. 000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. AMANAH BAKTI BERSAMA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).
  7. 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Penolakan Cek nomor : 000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. AMANAH BAKTI BERSAMA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dengan tanggal penarikan 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank UOB Indonesia Yogyakarta.
  8. 2 ( dua ) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0373153939 an. YESSIKA NANDYA periode Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Yogyakarta.
  9. 1 ( satu ) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 1370000199394 an. YESSIKA NANDYA periode 07 Januari 2019 s/d 16 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Yogyakarta.
  10. 1 ( satu ) bendel Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 07/SPKP/Oktober/2018 yang diberikan oleh Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan Workshop Dan Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia pada tanggal 28-30 November 2018 kepada kepada Sdr. ARMAWANSYAH selaku Direktur Utama PT. Pelangi Kreasi Makassar untuk pengadaan barang merchandise jaket dan tas tertanggal 15 Oktober 2018.
  11. 1 ( satu ) bendel Perjanjian Kerjasama tentang bantuan dukungan dana kegiatan “ Workshop dan Silaturahmi Nasional APDESI “ Nomor : 012/10/2018 antara Sdri. ARIE PRADIPA TRIHAYANI, S.Sos dengan Sdr. MUHAMMAD ASRI ANAS tertanggal 31 Oktober 2018.
  12. 1 ( satu ) bendel Perjanjian Kerjasama tentang Pemenuhan Pengadaan Tas antara Sdri. ARI PRADIPA TRIHAYANI, S.Sos. dengan Sdri. LINA YAHYA tertanggal 26 Oktober 2018.
- Dikembalikan kepada saksi Yesika Nandya
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Hal. 3 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman pada TERDAKWA seringan-ringannya;
2. Mengingat TERDAKWA telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berlaku sangat kooperatif. Maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat menghukum TERDAKWA dengan PUTUSAN SERINGAN-RINGANNYA dan SEADIL-ADILNYA;
3. Mengingat TERDAKWA sudah berusaha meminta maaf kepada Korban;
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada pokoknya memberikan vonis keringanan hukum bagi Terdakwa dan memutuskan perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula Penasihat hukum dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ARIE PRADIPA TRIHAYATI, S.Sos binti MUDAKIR pada hari Kamistanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi YESSIKA NANDYA di Jalan Arjuna Nomor 5, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dan di Bank BCA Jln. Kaliurang km 6,4, Purwosari, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan saksi YESSIKA NANDYA dalam acara komunitas JCI (Jogja Chamber Indonesia) karena menjadi satu grup di organisasi HIPMI, selanjutnya Terdakwa dan saksi YESSIKA NANDYA sering berkomunikasi dan bertemu untuk mengobrol tentang usaha dan proyek-proyek Jogja – Jakarta dan Terdakwa mengatakan sering ikut proyek tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi YESSIKA NANDYA untuk ikut kerja sama membantu proyek yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa dalam bidang pengadaan barang untuk pembuatan merchandise berupa jaket dan tas untuk acara workshop dan silaturahmi nasional Pemerintah desa seluruh Indonesia di Indonesia Convention Exhibition BSD City yang diadakan oleh lembaga pusat pengembangan kapasitas aparatur dan parlemen Indonesia, Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah, Lembaga Kesatuan Nasional Independen dan Lembaga Pengembangan dan Informasi Manajemen Pemerintahan serta ABDESI, dalam acara tersebut Terdakwa telah bekerjasama dengan PT. PELANGII SUKSES INDONESIA untuk pembuatan merchandisenya berupa jaket dan tas. Kemudian Terdakwa membujuk saksi YESSIKA NANDYA dengan mengatakan “ayo kerjasama ikut proyekku, aku butuh modal ini nanti satu bulan tak kembalikan seluruh modalnya plus keuntungannya, nanti tak kasih keuntungan 15 % s/d 20% dari modal yang dititipkan, sudah banyak lho teman-teman yang ikut dan sukses. Saya juga bekerjasama proyek lain dengan pejabat-pejabat dan sukses semua. Ada proyek Sea Games, proyek HUT Kota Bandung dan masih banyak lagi.”, selanjutnya untuk lebih menyakinkan saksi YESSIKA NANDYA, Terdakwa juga mengatakan “pokoknya modal aman nanti sebulan saya kembalikan lengkap, sama keuntungannya. Temen-temen yang lain juga banyak yang ikut kok dan sudah nerima hasilnya.”

Hal. 5 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Snn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bujuk rayu dari Terdakwa tersebut saksi YESSIKA NADYA tertarik dan kemudian tergerak hatinya dan saksi YESSIKA NANDYA kemudian menyerahkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan secara bertahap, dengan cara transfer M - Baking sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dengan setor tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wib melalui M-banking BCA dengan nomor rekening 0373153939 milik saksi YESSIKA NANDYA dua kali yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , dan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening bank mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 0060010444143, dan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa disuruh mengirim ke atas nama WALLY ANDROMEDA dengan nomor rekening 7771299786.

Bahwa setelah saksi YESSIKA NANDYA melakukan transfer dengan M- Banking tersebut atas penyerahan uang tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 11 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh saksi YESSIKA NANDYA dan Terdakwa, dimana dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa akan mengembalikan titipan uang seluruhnya beserta keuntungannya yaitu sejumlah Rp. 575.000.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam satu bulan.

- Bahwa Selanjutnya Pada Tanggal 11 Desember 2018 saksi YESSIKA NANDYA menyetorkan uangnya lagi secara tunai dari rekening BCA No. rekening 0373153939 milik saksi YESSIKA NANDYA ke rekening milik Terdakwa Bank mandiri nomor rekening 0060010444143 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk lebih lagi meyakinkan saksi YESSIKA NANDYA, sebagai jaminan atas uang saksi YESSIKA NANDYA yang telah dititipkan kepada Terdakwa maka pada tanggal 12 bulan Januari 2019 Terdakwa memberikan cek bank Mandiri nomor ; GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hal. 6 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa memberikan cek tersebut Terdakwa mengatakan “ ini pengganti uang pembayaran modalmu ya, untuk pencairannya nunggu perintahku maksimal 2 ( dua) bulan”.
- Akan tetapi, apa dijanjikan Terdakwa tidak pernah dipenuhi, Terdakwa tidak mengembalikan uang titipan beserta keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, dan saksi YESSIKA NANDYA sudah sering berusaha menanyakan kepada Terdakwa untuk meminta pengembalian uang titipannya tersebut namun tidak pernah ada solusi terkait pengembalian uang saksi YESSIKA NANDYA tersebut.
- Bahkan ketika saksi YESSIKA NANDYA mengklirinkan cek Bank Mandiri nomor ; GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 senilai R. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ternyata uangnya tidak ada bahkan rekeningnya sudah tutup pada tanggal 1 Februari 2019, demikian juga ketika saksi YESSIKA NANDYA mengklirinkan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2019 ditolak karena saldo tidak mencukupi.
- Bahwa antara bulan Januari dan Februari 2019 Terdakwa mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke rekening saksi YESSIKA NANDYA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai uang bagi hasil.
- Bahwa saksi YESSIKA NANDYA tetap menghendaki pengembalian uang titipan modal yang telah ditanamkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang titipan modal milik saksi YESSIKA NANDYA sehingga saksi YESSIKA NANDYA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YESSIKA NANDYA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARIE PRADIPA TRIHAYATI, S.Sos binti MUDAKIR pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB dan pada dan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018

Hal. 7 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi YESSIKA NANDYA di Jalan Arjuna Nomor 5, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dan di Bank BCA Jln. Kaliurang km 6,4, Purwosari, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadilidengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa dengan saksi YESSIKA NANDYA dalam acara komunitas JCI (Jogja Chamber Indonesia) karena menjadi satu grup di organisasi HIPMI, selanjutnya Terdakwa dan saksi YESSIKA NANDYA sering berkomunikasi dan bertemu untuk mengobrol tentang usaha dan proyek-proyek Jogja – Jakarta dan Terdakwa sering ikut proyek tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi YESSIKA NANDYA untuk ikut kerja sama membantu proyek yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa dalam bidang pengadaan barang untuk pembuatan merchandise berupa jaket dan tas untuk acara workshop dan silaturahmi nasional Pemerintah desa seluruh Indonesia di Indonesia Convention Exhibition BSD City yang diadakan oleh lembaga pusat pengembangan kapasitas aparatur dan parlemen Indonesia, Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah, Lembaga Kesatuan Nasional Independen dan Lembaga Pengembangan dan Informasi Manajemen Pemerintahan serta ABDESI, dalam acara tersebut Terdakwa telah bekerjasama dengan PT. PELANGI SUKSES INDONESIA untuk pembuatan merchandisenya berupa jaket dan tas. Kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi YESSIKA NANDYA akan memberikan keuntungan sebesar 15 % sampai dengan 20 % setiap bulannya dari modal yang ditanamkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah mendengar penawaran dari Terdakwa saksi YESSIKA NANDYA tertarik dan menyetujui penawaran yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian menyerahkan uangnya sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan secara bertahap, dengan cara transfer M Baking sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

Hal. 8 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Snn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dengan setor tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wib melalui M-banking BCA dengan nomor rekening 0373153939 milik saksi YESSIKA NANDYA dua kali yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , dan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening bank mandiri dengan nomor rekening 0060010444143 milik Terdakwa, dan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa diminta dikirim ke atas nama WALLY ANDROMEDA dengan nomor rekening 7771299786.

Bahwa setelah saksi YESSIKA NANDYA melakukan transfer dengan M Banking tersebut atas penyerahan uang tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 11 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh saksi YESSIKA NANDYA dan Terdakwa, dimana dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa akan mengembalikan titipan uang seluruhnya satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 8 Januari 2019 beserta keuangannya yaitu sejumlah Rp. 575.000.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Selanjutnya Pada Tanggal 11 Desember 2018 saksi YESSIKA NANDYA setor tunai lagi dari rekening BCA No. rekening 0373153939 ke rekening mandiri dengan nomor rekening 0060010444143 milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sebagai jaminan atas uang saksi YESSIKA NANDYA yang telah dititipkan kepada Terdakwa maka pada tanggal 12 bulan Januari 2019 Terdakwa memberikan cek bank Mandiri nomor ; GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan untuk pencairannya menunggu perintah dari Terdakwa.
- Akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang titipan beserta keuangannya ketika saksi YESSIKA NANDYA mengkliringkan cek Bank Mandiri nomor ; GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 senilai R. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ternyata uangnya tidak ada bahkan rekeningnya sudah tutup 1 Februari 2019, demikian juga

Hal. 9 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi YESSIKA NANDYA mengkliringkan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)pada tanggal 20 Agustus 2019 ditolak karena saldo tidak mencukupi.

- Bahwa antara bulan Januari dan Februari 2019 Terdakwa mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke rekening saksi YESSIKA NANDYA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai uang bagi hasil.
- Bahwa saksi YESSIKA NANDYA tetap menghendaki pengembalian uang titipan modal yang telah ditanamkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang titipan modal milik saksi YESSIKA NANDYA sehingga saksi YESSIKA NANDYA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YESSIKA NANDYA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi pada tanggal 30 Agustus 2021, atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan tertulis tanggal 6 September 2021, yang selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 14 September 2021, yang amarnya sebagai berikut ;

### **MENGADILI :**

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 315 / Pid. B / 2021 / PN Smn untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian oleh Penuntut Umum dengan mengajukan saksi – saksi di Persidangan yang bunyi selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi YESSIKA NANDYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan karena saksi telah menjadi korban penipuan, dan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Ssaksi Jl. Arjuna No. 5, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta dan di Bank BCA Jalan Kaliurang KM 6,5 Purwosari, Mlati, Sleman.
- Bahwa yang menjadi obyek dalam penipuan tersebut adalah uang titipan modal pengadaan barang sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).
- Bahwa awalnya 06 Desember 2018 saksi YESSIKA NANDYA awalnya kenal Terdakwa dalam acara komunitas JCI (Jogja Chamber Indonesia) karena menjadi satu grup di organisasi HIPMI, selanjutnya Terdakwa dan saksi YESSIKA NANDYA diajak arisan yang diadakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi sering berkomunikasi dengan telpon dan bertemu untuk mengobrol tentang usaha dan proyek, Sea Games, pengadaan kulkas, dan lain-lain
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk ikut menanamkan modal untuk proyek Terdakwa berupa pengadaan barang berupa jaket dan tas .
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 15 % per bulan, dan akan mengembalikan modal beserta keuntungannya dalam satu bulan.
- Bahwa saksi tertarik karena Terdakwa terlihat seperti orang yang sukses, dan kenal dengan orang-orang penting / pejabat selain itu Terdakwa juga menjamin modalnya aman, dan dalam 1 bulan akan dikembalikan beserta keuntungannya dan sudah banyak temannya yang ikut menitipkan modal.
- Bahwa selanjutnya saksi tertarik dan menitipkan uangnya sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar) sebagai modal pada pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa, dengan syarat hanya satu bulan saja modal dan keuntungannya harus kembali, karena uang saksi akan dipakai untuk membangun rumah.
- Bahwa saksi memberikan uang titipan modal kepada Terdakwa tersebut secara bertahap yaitu pada tanggal 06 Desember 2018 saksi mentransfer Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ), dengan cara transfer M-Banking BCA milik saksi dari rumahnya di Jogja

Hal. 11 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian kirim ke rekening Mandiri milik Terdakwa sebanyak dua kali sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dan sebesar Rp. 320.000.000,- ( tiga ratus dua puluh juta rupiah ) dan diminta kirim ke rekening BCA an. WALLY ANDROMEDA sebesar Rp. 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ).

- Bahwa benar tahap selanjutnya saksi mentransfer uang pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 melalui setor tunai rekening BCA ke rekening Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).
- Bahwa benar untuk uang titipan modal tersebut kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 11 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh saksi dan Terdakwa, dimana dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa akan mengembalikan titipan uang seluruhnya beserta keuntungannya yaitu sejumlah Rp. 575.000.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam satu bulan.
- Bahwa Benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa datang ke klinik kecantikan milik saksi dii Jogja City Mall dan saksi sudah mulai menagih uang yang dititipkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab agar bersabar tunggu dulu.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian memberikan 2 lembar cek yaitu cek Bank Mandiri pada tanggal 12 tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa memberikan cek bank Mandiri nomor ; GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar ketika memberikan cek tersebut Terdakwa mengatakan untuk mencairkan cek tersebut menunggu perintah dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada kesalahan dalam penulisan cek bank Mandiri.
- Bahwa benar saksi sering menagih uang saksi yang dititipkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa selalu mengatakan agar sabar tunggu dulu , dan Terdakwa kemudian mengirim foto barang-barang pengadaan yang dikerjakan Terdakwa.
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukan barang bukti surat perintah kerja nomor 07/SPKP/Oktobre 2018 tanggal 15 Oktober 2018, untuk

Hal. 12 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan work shop dan silaturahmi nasional Pemerintah desa seluruh Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 November 2018, dan atas barang bukti tersebut saksi mennerangkan kalau saksi melihat barang bukti tersebut ketika di kepolisian, sebelumnya saksi belum pernah melihat, yang ternyata sudah lewat waktu.

- Bahwa saksi juga baru mengetahui kalau kegiatan work shop tersebut sudah lewat waktu (28-30 November 2018) sedang saksi baru ditawarkan Terdakwa untuk menitipkan modal pada tanggal 6 Desember 2018.
- Bahwa benar kalau saksi mengetahui surat perintah kerja tersebut ternyata sudah lewat waktu maka saksi tidak akan mau ikut menitipkan modal kepada Terdakwa.
- Bahwa benar ketika saksi mengkliringkan cek Bank Mandiri nomor ; GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 senilai R. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ternyata uangnya tidak ada bahkan rekeningnya sudah tutup pada tanggal 1 Februari 2019,
- Bahwa benar ketika saksi mengkliringkan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2019 ditolak karena saldo tidak mencukupi
- Bahwa Terdakwa mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke rekening saksi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. **Saksi YULIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama YESSIKA NANDYA
- Bahwa waktu kejadiannya pada bulan Desember tahun 2018, uang saksi Yessika Nandya di transfer dengan M-banking Mandiri, ditransfer sebayak dua kali dan dikirim dari rumah saksi YESSIKA alamat Jl. Arjuna No. 05, Tlogoadi, Mlati, Sleman melalui M- banking. Dan yang kedua dengan setor tunai di Bank BCA jalan Kaliurang (Kentungan)

Hal. 13 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YESSIKA NANDYAtelah menitipkan uang modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi YESSIKA memberitahukan kepada saksi akan menitipkan modal uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) kepada Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Yesika Nandya selalu konsultasi dulu dengan saksi ketika akan mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar.
- Bahwa benar hingga saat ini saksi Yesika Nandya tersebut diatas tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. **Saksi Saksi ERICKA MARETHA, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan, sehubungan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi Yessika Nandya.
- Bahwa kejadiannya saksi tepatnya lupa tapi pada bulan bulan Desember 2018 di rumah saksi YESSIKA NANDYA Jl. Arjuna No. 5, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa yang menjadi obyek yang telah diduga ditipu gelapkan adalah uang titipan modal pengadaan barang sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).
- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2018, saksi ERICKA, saksi YESSIKA dan Terdakwa adalah teman arisan, kemudian setelah itu lama tidak bertemu dan bertemu lagi menawarkan titip modal pengadaan barang kepada saksi YESSIKA NANDYA dan saksi ERICKA . Kemudian saksi YESSIKA NANDYA ditawari dan menitipkan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) yang dibayarkan dengan cara dua kali transfer. Dari titip modal tersebut Sdri. YESSIKA ditawari keuntungan 10 % - 20% perbulan dari modal yang ditanamkan.
- Bahwa benar sampai sekarang modal usaha, serta keuntungan yang dijanjikan sampai sekarang tidak diberikan oleh Terdakwa
- Bahwa benar cek yang diberikan oleh Terdakwa setelah di klirinkan ternyata kosong / tidak ada uangnya.

Hal. 14 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi YESSIKA NANDYA transfer uang sebanyak dua kali yang sepengetahuan saksi ditransfer dari rumahnya dan ditransfer bulan Desember 2018 dan besarnya sejumlah Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).
- Bahwa benar saksi juga ditawarkan kerja sama dengan Terdakwa dan saksi ikut kerjasama tersebut dengan modal sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta ) dengan dijanjikan keuntungan 10% s/d 20% namun hingga kini uang saksi juga tidak dikembalikan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. **Saksi BENNY TRISMIATI ANGGORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan, sehubungan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi Yessika Nandya
- Bahwa benar saksi YESSIKA NANDYA telah menitipkan titip modal untuk kerjasama pengadaan barang kepada Terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi sekira bulan Desember 2018 karena saat itu juga Terdakwa juga menawarkan kepada saksi untuk ikut titip modal dengan dijanjikan keuntungan 15 % dan memberitahu apabila saat itu saksi YESSIKA NANDYA telah menitipkan modalnya untuk kerjasama pengadaan barang kepada Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Yesika Nandya telah menitipkan modalnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).
- Bahwa awalnya saat bertemu di arisan dan acara kegiatan HIPMI Terdakwa ini sering memberitahukan kepada saksi BENI TRISMIATI, saksi YESSIKA NANDYA, saksi ERICKA MARETHA dan saksi ACIS ANDREA apabila Terdakwa sering ikut kerjasama proyek – proyek besar dan juga Terdakwa menelpn satu – satu menawarkan teman – temannya untuk ikut menitipkan uang modal yang nantinya dijanjikan akan diberi keuntungan 15 % s/d 20 % dari modal yang dititipkan perbulannya.

Hal. 15 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan saksi untuk ikut titip modal pengadaan barang dengan dijanjikan keuntungan 15 % dari modal yang ditiptkan perbulannya..
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 10 ( sepuluh ) tahun yang lalu saat bersama – sama di organisasi HIPMI dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa benar uang titipan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) milik saksi YESSIKA NANDYA hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi juga menitipkan modalnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah dan hingga saat ini juga belum dikembalikan.
- Bahwa selain saksi Yesika Nandya, Erika dan saksi sendiri yang menjadi korban adalah Yoni Arseto dan Acis.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. **Saksi CHANDRA WICAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan surat keterangan rekening sudah tutup Nomor :R07.Br.YHC/009/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Cokroaminoto Yogyakarta.
- Bahwa benar Saksi saat ini bekerja di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Cokroaminoto menjabat sebagai Branch Operation Supervisor yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab atas operasional Bank baik itu service dan operasional kegiatan di Cabang Yogyakarta Cokroaminoto.
- Cek adalah surat atau warkat (dokumen) yg berisi perintah dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya yang berfungsi sebagai alat tukar seperti uang, untuk membuat cek terlebih dahulu pihak nasabah harus membuka rekening Giro pada bank.
- Bahwa Cek merupakan alat pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui rekening giro.Giro merupakan salah satu produk simpanan selain tabungan dan deposito, dimana untuk pencairan

Hal. 16 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana atau pembayarannya menggunakan Cek. Masa kadaluarsa cek adalah 70 hari sejak diterbitkannya cek tersebut dan masa daluwarsanya 6 bulan.

- Bahwa benar saksi YESSIKA NANDYA menyampaikan kepada saksi bahwa telah diberikan cek tetapi cek tersebut tidak bisa di cairkan, dan yang bersangkutan meminta surat keterangan dari Bank Mandiri
- Benar bahwa saksi tidak bisa memberikan surat keterangan kepada saksi Yesika Nandya karena surat tersebut harus diminta oleh yang berwajib misalnya Kepolisian, KPK atau PPATK.
- Bahwa benar setelah ada permintaan surat keterangan dari Polda DIY maka bisa dikeluarkan surat keterangan atas cek yang diajukan oleh saksi Yesika Nandya tersebut;
- Bahwa penerbitan surat tersebut karena berdasarkan Cek yang ditunjukkan oleh saksi YESSIKA NANDYA, setelah saksi lakukan pencarian untuk nomer rekening yang tertera pada cek tersebut, bahwa rekening tersebut sudah pernah dibuka pada tanggal 01 November 2018 kemudian tutup pada 01 Februari 2019 dan saldo terakhir adalah Rp. 0,- / nihil.
- Bahwa Surat Nomor : R7.Br.YHC/009/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Surat Keterangan Rekening Sudah Tutup tersebut benar menerangkan terkait cek Mandiri Nomor GZ 044549.
- Bahwa Isi dan maksud Surat Nomor : R7.Br.YHC/009/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Surat Keterangan Rekening Sudah Tutuptersebut menerangkan bahwa menurut system yang ada di Bank Mandiri Rekening nomor rekening 006-0010444143an. PT PRADIPA KREATIF MUDA yang tercantum dalam cek tersebut pernah buka pada tanggal 01 November 2018 dan tutup pada 01 Februari 2019 dengan saldo terakhir Rp. 0,- / nihil.
- Bahwa maksud kalimat “ Rekening tersebut sudah tutup tanggal 01 Februari 2019 dan saldo sudah nihil “ dalam Surat Nomor : R7.Br.YHC/009/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Surat Keterangan Rekening rekening sudah tutup tanggal 01 Februari 2019 dan saldo sudah nihil tersebut adalah rekening pada cek tersebut sudah tutup pada 01 Februari 2019 oleh yang bersangkutan

Hal. 17 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saldo terakhir dari rekening tersebut dilihat dari sistem adalah sudah nihil.

- Bahwa benar berarti CekMandirinomorGZ 044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp. 575.000.000,-( lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) tidak bisa digunakan karena rekening dalam cek tersebut baru dibuka / aktif tanggal 01 November 2018 dan masa berlaku cek secara umum hanya 70 hari saja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. **Saksi ERIANA PURWANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Bank UOB Indonesia Cabang Yogyakarta sejak tahun 2004 dan saat ini menjabat sebagai Cluster Operations Manager sejak 14 Januari 2021.
- Bahwa benar tugas dan fungsi jabatan saksi adalah untuk memastikan semua aktivitas operasional dan pelayanan di cabang telah dijalankan sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing pegawai.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Cek adalah Surat perintah tidak bersyarat dari Nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk, berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah.
- Bahwa Cek / Giro benar dapat berfungsi sebagai alat pembayaran, dimana Bilyet Giro adalah surat perintah Nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Nasabah yang bersangkutan kepada pihak yang identitasnya tercantum pada bilyet giro baik yang mempunyai rekening pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya. Dan untuk jangka waktunya, Bilyet Giro memiliki kadaluarsa selama 70 hari sejak warkat diterbitkan sedangkan untuk cek memiliki kadaluarsa selama 70 hari + 6 bulan sejak warkat diterbitkan.
- Bahwa pada saat Cek / warkat tersebut hendak dicairkan maka, harus terdapat saldo yang mencukupi, apabila saldo tidak mencukupi maka cek / warkat tersebut akan ditolak dan tidak dapat dicairkan.

Hal. 18 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah diterbitkan Surat Keterangan Penolakan Cek Nomor 00002 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT AMANAH BAKTI BERSAMA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) terkait 1 ( satu ) lembar Cek Nomor 00002 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT AMANAH BAKTI BERSAMA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ).
- Bahwa yang menjadi dasar atau alasan dikeluarkannya Surat Keterangan Penolakan tersebut dikarenakan Saldo tidak cukup untuk dilakukan pencairan Cek tersebut.
- Bahwa Benar Surat Keterangan Penolakan Cek Nomor 00002 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT AMANAH BAKTI BERSAMA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) tersebut adalah tolakan kliring sehubungan dengan dana tidak cukup.
- Bahwa isi dan maksud Surat Keterangan Penolakan tersebut adalah bahwa warkat yang diproses melalui kliring ditolak karena saldo nasabah tersebut tidak cukup untuk penarikan sebesar yang disebutkan pada nominal warkat cek.
- Bahwa benar Bank memenuhi permintaan untuk memberikan buku Cek sesuai dengan permohonan tertulis yang disampaikan nasabah kepada Bank dan pada saat Cek / warkat tersebut hendak dicairkan maka harus terdapat saldo yang mencukupi, apabila saldo tidak mencukupi maka cek/ warkat tersebut akan ditolak dan tidak dapat dicairkan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli, yang keterangannya dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Ahli J.S. MURDOMO, S.H., M.Hum.**, pada saat pemeriksaan di kepolisian sudah disumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan .

- Bahwa ahli ditugaskan Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra dengan Surat Tugas No.145/D.4/FH-UJB/V/2021 yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum Janabadra Yogyakarta untuk menjadi saksi ahli pidana atas perkara di Polda DIY tersebut.

*Hal. 19 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi di Universitas Janabadra Yogyakarta sebagai dosen hukum pidana sejak tahun 1988 sampai sekarang di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.
- Bahwa benar keahlian saksi dalam bidang Hukum Pidana dan sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana kemudian memberikan keterangan yang berkaitan dalam perkara pidana baik di dalam Kepolisian maupun di dalam Pengadilan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan dengan pelapor maupun terlapor.
- Dengan penjelasan penyidik berikut buki surat – surat yang ditunjukkan maka saksi memberikan tanggapan sebagai berikut :

Menurut ahli berdasarkan kronologis perkara dan fakta hukum dapat disimpulkan ada peristiwa pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka ARIE PRADIPA. Karena perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ARI PRADIPTA memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Pasal tersebut mengatur : ***Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang diancam karena penipuan.***

Pengertian melawan hukum dalam Pasal ini diartikan sebagai ***Wederrechtelijk*** dan hal ini berbeda dengan melawan hukum perikatan yang ***biasanya*** berawal dari hubungan kontraktual atau perjanjian. Dalam perkara ini tidak ada perjanjian baik lisan maupun tertulis melainkan penitipan uang, dimana saksi YESSIKA NANDYA menitipkan uangnya ke tersangka ARIE PRADIPA. Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana penipuan dapat dikatakan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun telah melanggar hak subyektif orang lain. Sedangkan yang dimaksud tipu muslihat dalam Pasal ini adalah perbuatan yang menyesatkan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan gambaran yang kliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan istilah kebohongan dalam kamus bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan halnya atau keadaan yang sebenarnya dan yang paling

Hal. 20 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting kebohongan itu sudah ada pada saat pernyataan itu dinyatakan. Sehingga delik penipuan ketidak benaran yang berupa tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan harus sudah ada pada saat melakukan penipuan. Hal ini berbeda dengan ingkar janji atau wanprestasi.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut perbuatan terlapor dalam hal ini tersangka ARIE PRADIPA sudah terpenuhi, bahkan dengan cara bujuk rayu dengan iming-iming akan memberi keuntungan antara 15 % sampai 20% dari modal yang yang disetor, padahal hal tersebut tidak mungkin. Apalagi uang yang diserahkan oleh saksi YESSIKA NANDYA tidak sesuai keperuntukannya. Dalam hal ini tersangka ARIE PRADIPA juga melakukan kebohongan karena jaminan berupa cek pada Bank Mandiri setelah dilakukan pengecekan ternyata menurut pihak Bank Cek tersebut dananya nihil dan rekeningnya aktif tanggal 01 Nopember 2018 sudah ditutup tanggal 01 Februari 2019 di Bank Mandiri dengan No. GZ 044549 sebesar Rp. 575.000,000,- Begitu Pula Cek yang di Bank OUB yang besarnya Rp. 500.000.000,- ternyata dananya juga tidak cukup. Dengan demikian ada serangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh tersangka ARIE PRADIPA. Apa yang dilakukan oleh tersangka ARIE PRADIPA bersifat melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri.

Menurut saya berdasarkan kronologi perkara dan fakta hukum, maka perbuatan tersangka ARIE PRADIPA juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang intinya ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak 60 rupiah.***

Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur yang bersifat subyektif dalam tindak pidana penggelapan, yaitu unsur yang melekat pada subyek tindak pidana, atau unsur yang melekat pada pribadi pelaku dan unsur ini harus dibuktikan dalam tindak pidana penggelapan, dalam hal ini pelaku telah menghendaki atau bermaksud

Hal. 21 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, Pelaku mengetahui bahwa ia yang dikuasai itu suatu benda dan benda tersebut sebagian atau keseluruhan adalah kepunyaan orang lain dan mengetahui benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur sifat melawan hukumnya adalah mengaku sebagai pemiliknya, dalam hal ini melawan hukum diartikan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Unsur yang lain adalah barang tersebut yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan hanya uang titipan dari Sdri. YESSIKA NANDYA sehingga uang titipan tersebut harus dikembalikan pada saat diminta oleh Pelapor;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi A De Charge :

1. **ANTA MUDIYANTA**, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah kakak kandung Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa .
- Bahwa benar dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi YESSIKA NANDYA dimana saksi Yesika Nandya tetalh menitipkan modal pengadaan barang kepada Terdakwa yang hingga saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai usaha di bidang pengadaan dan sebagai pemilik CV Pradippa Kreatif Media yang kantornya di Gedung Kuning Yogyakarta dan saat ini CV tersebut sudah tutup.
- Bahwa penipuan yang dimaksud adalah awalnya ada proyek dari kmendes menjelang pemilu ada even pengadaan tas dan jaket yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno Jakarta sebanyak 150.000 potong kaos dan 80.000 buah tas dengan biaya total sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) belum termasuk operasional dan sewa tempat.

Hal. 22 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan even work shop tersebut tidak memenuhi kuota karena ditargetkan peserta hadir 50.000 orang namun yang hadir hanya 8.000 orang, sehingga kegiatan even tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi.
- Bahwa saksi tidak mau tahu even tersebut berjalan atau tidak yang jelas sampai sekarang modal Terdakwa belum dibayar.
- Bahwa saksi Yesika menitipkan modal kepada Terdakwa sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar) dan menjanjikan keuntungan sebesar 10% s/d 15 %, dan dalam satu bulan akan dikembalikan uang modal beserta keuntungannya.
- Bahwa benar uang modal saksi Yesika belum dikembalikan seluruhnya, karena Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Yesika pernah menyuruh Andi untuk menagih kepada Asri anas dan dibayar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. **ANI RUSMIYATI**, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah kakak kandung Terdakwa adalah dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa bercerita kalau di Jakarta baru ada pekerjaan, dan perlu modal, dan teman-teman Terdakwa ikut menitipkan modal kepada Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi liburan ke Jakarta menginap di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan datang temannya wanita yang akan datang dan akan menginap juga.
- Bahwa teman Terdakwa jadi datang dan saksi melihat Terdakwa jalan sama teman wanitanya.
- Bahwa akhirnya saksi akan menginap di tempat saudaranya yang lain, dan Terdakwa mengatakan tidak usah karena temannya sudah diboooking kamar disebelahnya.
- Bahwa proyek Terdakwa tidak jalan dan Terdakwa dikejar-kejar Oleh teman-temannya yang meminta pengembalian modalnya.

Hal. 23 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan mendatangi Asri Anas untuk menagih uang Terdakwa namun melarang karena Yesika akan menagih sendiri.
- Bahwa oraang suruhan Yesika meminta surat kuasa utuk menagih ke Asri Anas sebese Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) namun disetujui Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menangani proyek Kemendes hanya diceritaioleh Terdakwa saja.
- Bahwa PT Terdakwa sudah tutup pada tahun 2019;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi YESSIKA sejak tahun 2017.
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada saksi Yesika nandya untuk menanamkan modal pada tahun 2018.
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % s/d 15 5 dari modal yang dititipkan.
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan saksi Yesika nandya diJakarta pada tanggal 3 Desember 2018.
- Bahwa benar ketika saksi Yesika Nandya menagih uangnya Terdakwa kemudian memberikan cek Bnk Mandiri sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek bank UOB sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar cek Bnk UOB adalah atas nama PT Amanah Bakti Bersama dimana pemilik PT tersebut adalah teman saksi. (teman pemodal) pemiliknya bernama Abdul Aziz.
- Bahwa benar kedua cek tersebut setelah dikliringkan ternyata, untuk cek bank Mandiri ternyata rekeningnya sudah ditutup, dan saldonya nihil sedang untuk cek bank UOB saldonya tidak mencukupi.
- Bahwa cek bank mandiri salah tulis tahun seharusnya tahun 2019, namun dalama cek tertulis tahun 2018.

Hal. 24 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Bank Mandiri tutup pada Januari tahun 2019 karena saldo sudah tidak ada, sudah diternfer ke saksi Yesika Nandya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk pengembalian modal saksi Yesika masih kurang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa ketika saksi menulis cek untuk diberikan kepada saksi Yesika Nandya di rekening saksi hanya ada uang Rp. 200.000.000,- s/d 250.000.000 (dua ratus juta sampai dengan dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut ditranfer kepada saksi Yesika Nadya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hal ini menunjukkan sudah menyadari atau mengetahui bahwa cek Bank Mandiri Nomor GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).yang diberikan tersebut kosong dan tidak akan bisa dicairkan oleh saksi Yesika Nandya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesalahan yang dilakukan terhadap saksi Yesika Nandya.
- Bahwa Terdakwa belum dapat mengembalikan modal yang dititipkan saksi Yesika Nadya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Yesika Nandya menitipkan modalnya 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan sudah menerima pengembalian uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) adalah sebagai kompensasi penitipan modalnya, dan diakui oleh saksi Yesika Nandya, dan saksi Yesika Nandya mengatakan yang penting modalnya kembali.
- Bahwa untuk pembayaran dari Asri Anas saksi Yesia Nandya tidak merasa menerima.
- Bahwa masalah penitipan modal dari saksi Yesika Nandya adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri, Terdakwa yang bertanggung jawab pengembalian modal yang dititipkan saksi Yesika Nandya, sedang masalah Terdakwa dengan Asri Anas adalah urusan Terdakwa sendiri , tidak boleh dicampur adukan.
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti surat perintah kerja nomor 07/SPKP/Oktober/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang diberikan oleh Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan

Hal. 25 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Workshop Dan Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia pada tanggal 28-30 November 2018 dan barang bukti 1 ( satu ) bendel Perjanjian Kerjasama tentang bantuan dukungan dana kegiatan “ Workshop dan Silaturahmi Nasional APDESI “ Nomor : 012/10/2018 antara Sdri. ARIE PRADIPA TRIHAYANI, S.Sos dengan Sdr. MUHAMMAD ASRI ANAS tertanggal 31 Oktober 2018, bahwa kegiatan work shop tersebut diadakah pada tanggal 28-30 Nopember 2018, dan Terdakwa baru menawarkan kerja sama dengan saksi Yesika Nandya pada tanggal 6 Desember 2018, artinya kegiatan work shop tersebut sudah lewat waktu, dan kegiatan even tersebut tidak sukses karena kuota peserta tidak terpenuhi, Terdakwa tetap menawarkan proyek tersebut dan mengajak saksi saksi Yesika Nandya untuk ikut menitipkan modalnya pada kegiatan tersebut.

- Bahwa benar ketika Terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi Yesika Nandya Terdakwa menjanjikan keuntungan 10% s/d 15% dan dalam satu (1) bulan modal beserta keuntungannya akan dikembalikan kepada saksi Yesika Nandya.
- Bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang titipan modal beserta keuntungannya kepada saksi Yesika Nandya.
- Bahwa Terdakwa akan berusaha mengembalikan titipan modal saksi Yesika Nandya setelah mendapat pembayaran dari Asri Anas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan penitipan dana dari Sdri. YESSIKA NANDYA kepada Sdri. ARIE PRADIPA TRIHAYANI tertanggal 11 Desember 2018;
2. 1 ( satu ) lembar Rekening koran rekening BCA nomor 0373153939 an. YESSIKA NANDYA periode Desember 2018;
3. 1 ( satu ) lembar Cek Mandiri nomor GZ 044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp. 575.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta rupiah );
4. 1 ( satu ) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA no. 0373153939 an. YESSIKA NANDYA kepada Rekening Mandiri

*Hal. 26 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 0060010444143 an. PRADIPA KREATIF MEDIA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).
5. 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Rekening Sudah Tutup nomor : R07.Br.YHC/009/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Cokroaminoto Yogyakarta.
  6. 1 ( satu ) lembar Cek Bank UOB Indonesia No. 000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. AMANAH BAKTI BERSAMA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).
  7. 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Penolakan Cek nomor : 000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. AMANAH BAKTI BERSAMA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dengan tanggal penarikan 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank UOB Indonesia Yogyakarta.
  8. 2 ( dua ) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0373153939 an. YESSIKA NANDYA periode Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Yogyakarta.
  9. 1 ( satu ) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 1370000199394 an. YESSIKA NANDYA periode 07 Januari 2019 s/d 16 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Yogyakarta.
  10. 1 ( satu ) bendel Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 07/SPKP/Oktober/2018 yang diberikan oleh Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan Workshop Dan Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia pada tanggal 28-30 November 2018 kepada kepada Sdr. ARMAWANSYAH selaku Direktur Utama PT. Pelangi Kreasi Makassar untuk pengadaan barang merchandise jaket dan tas tertanggal 15 Oktober 2018.
  11. 1 ( satu ) bendel Perjanjian Kerjasama tentang bantuan dukungan dana kegiatan “ Workshop dan Silaturahmi Nasional APDESI “ Nomor : 012/10/2018 antara Sdri. ARIE PRADIPA TRIHAYANI, S.Sos dengan Sdr. MUHAMMAD ASRI ANAS tertanggal 31 Oktober 2018.
  12. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama tentang Pemenuhan Pengadaan Tas antara Sdri. ARI PRADIPA TRIHAYANI, S.Sos. dengan Sdri. LINA YAHYA tertanggal 26 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 27 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari perkenalan Terdakwa dengan saksi YESSIKA NANDYA dalam acara komunitas JCI (Jogja Chamber Indonesia) karena menjadi satu grup di organisasi HIPMI, selanjutnya Terdakwa dan saksi YESSIKA NANDYA sering berkomunikasi dan bertemu untuk mengobrol tentang usaha dan proyek-proyek Jogja – Jakarta dan terdakwa mengatakan sering ikut proyek tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa telah menawarkan kepada saksi YESSIKA NANDYA untuk ikut kerja sama membantu proyek yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa dalam bidang pengadaan barang untuk pembuatan merchandise berupa jaket dan tas untuk acara workshop dan silaturahmi nasional Pemerintah desa seluruh Indonesia di Indonesia Convention Exhibition BSD City yang diadakan oleh lembaga pusat pengembangan kapasitas aparatur dan parlemen Indonesia, Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah, Lembaga Kesatuan Nasional Independen dan Lembaga Pengembangan dan Informasi Manajemen Pemerintahan serta ABDESI;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membujuk saksi YESSIKA NANDYA untuk menitipkan modal ke dalam proyek Terdakwa dengan janji seluruh modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan akan memberikan keuntungan sebesar 10 s/d 15% dari modal yang dititipkan, Terdakwa telah menggerakkan saksi YESSIKA NANDYA sehingga menyerahkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 06 Desember 2018 melalui M-banking BCA dengan nomor rekening 0373153939 milik saksi YESSIKA NANDYA dua kali yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , dan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening bank mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 0060010444143, dan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa disuruh mengirim ke atas nama WALLY ANDROMEDA dengan nomor rekening 7771299786;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2018 saksi YESSIKA NANDYA menyerahkan uangnya lagi dengan cara setor tunai dari rekening BCA No. rekening 0373153939 milik saksi YESSIKA

Hal. 28 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NANDYA ke rekening milik Terdakwa Bank mandiri nomor rekening 0060010444143 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat perintah kerja nomor 07/SPKP/Oktober/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 dan Perjanjian Kerjasama tentang bantuan dukungan dana kegiatan “ Workshop Nomor : 012/10/2018 antara Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD ASRI ANAS tertanggal 31 Oktober 2018, kegiatan work shop tersebut diadakah pada tanggal 28-30 Nopember 2018, dan Terdakwa baru menawarkan kerja sama dengan saksi Yesika Nandya pada tanggal 6 Desember 2018, artinya kegiatan work shop tersebut sudah lewat waktu, dan kegiatan workshop tersebut tidak sukses karena kuota peserta tidak terpenuhi, Terdakwa tetap mencari dana dengan menawarkan proyek tersebut dan mengajak saksi Yesika Nandya untuk ikut menitipkan modalnya pada kegiatan tersebut, dengan janji / iming-iming akan diberikan keuntungan sebesar 10 s/d 15% dari modal yang dititipkan dan akan dikembalikan dalam waktu satu bulan sehingga saksi Yesika Nandya tertarik dan menyerahkan uangnya untuk dititipkan sebagai modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - Bahwa benar sebagai pembayaran kepada saksi YESSIKA NANDYA pada tanggal 12 Januari 2019, Terdakwa memberikan cek bank Mandiri nomor : GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan ketika saksi YESSIKA NANDYA mengkliringkan cek Bank Mandiri nomor : GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 senilai R. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ternyata uangnya tidak ada bahkan rekeningnya sudah tutup pada tanggal 1 Februari 2019, demikian juga ketika saksi YESSIKA NANDYA mengkliringkan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2019 ditolak karena saldo tidak mencukupi.
  - Bahwa benar, apa yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah dipenuhi, Terdakwa tidak mengembalikan uang titipan beserta keuntungan

*Hal. 29 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, dan saksi YESSIKA NANDYA sudah sering berusaha menanyakan kepada Terdakwa untuk meminta pengembalian uang titipannya tersebut namun tidak pernah ada solusi terkait pengembalian uang saksi YESSIKA NANDYA tersebut.

- Bahwa benar antara bulan Januari dan Februari 2019 Terdakwa mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke rekening saksi YESSIKA NANDYA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai uang bagi hasil.
- Bahwa benar saksi YESSIKA NANDYA tetap menghendaki pengembalian uang titipan modal yang telah ditanamkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang titipan modal milik saksi YESSIKA NANDYA sehingga saksi YESSIKA NANDYA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) tersebut, ternyata oleh Terdakwa dipergunakan membayar kepentingan Terdakwa yaitu membayar vendor-vendor pengadaan barang berupa jaket dan tas yang digunakan untuk kegiatan yang sudah lewat waktu .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Hal. 30 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.



4. Unsur Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Arie Pradipa Trihayati S.Sos Binti Mudakir, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa Arie Pradipa Trihayati S.Sos Binti Mudakir pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 dan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, Terdakwa telah menawarkan kepada saksi YESSIKA NANDYA untuk ikut kerja

*Hal. 31 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.*



sama membantu proyek yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa dalam bidang pengadaan barang untuk pembuatan merchandise berupa jaket dan tas untuk acara workshop dan silaturahmi nasional Pemerintah desa seluruh Indonesia di Indonesia Convention Exhibition BSD City, bahwa kemudian Terdakwa membujuk saksi YESSIKA NANDYA untuk menitipkan modal ke dalam proyek Terdakwa dengan janji seluruh modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan akan memberikan keuntungan sebesar 10 s/d 15% dari modal yang dititipkan, Terdakwa telah menggerakkan saksi YESSIKA NANDYA sehingga menyerahkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 06 Desember 2018 melalui M-banking BCA dengan nomor rekening 0373153939 milik saksi YESSIKA NANDYA dua kali yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , dan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening bank mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 0060010444143, dan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa disuruh mengirim ke atas nama WALLY ANDROMEDA dengan nomor rekening 7771299786, bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 saksi YESSIKA NANDYA menyerahkan uangnya lagi dengan cara setor tunai dari rekening BCA No. rekening 0373153939 milik saksi YESSIKA NANDYA ke rekening milik Terdakwa Bank mandiri nomor rekening 0060010444143 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa kegiatan work shop diadakan pada tanggal 28-30 November 2018, dan Terdakwa baru menawarkan kerja sama dengan saksi Yesika Nandya pada tanggal 6 Desember 2018, artinya kegiatan work shop tersebut sudah lewat waktu, dan kegiatan workshop tersebut tidak sukses karena kuota peserta tidak terpenuhi, Terdakwa tetap mencari dana dengan menawarkan proyek tersebut dan mengajak saksi Yesika Nandya untuk ikut menitipkan modalnya pada kegiatan tersebut, dengan janji / iming-iming akan diberikan keuntungan sebesar 10 s/d 15% dari modal yang dititipkan dan akan dikembalikan dalam waktu satu bulan sehingga saksi Yesika Nandya tertarik dan menyerahkan uangnya untuk dititipkan sebagai modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

*Hal. 32 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai pembayaran kepada saksi YESSIKA NANDYA pada tanggal 12 Januari 2019, Terdakwa memberikan cek bank Mandiri nomor : GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan ketika saksi YESSIKA NANDYA mengkliringkan cek Bank Mandiri nomor : GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 senilai R. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ternyata uangnya tidak ada bahkan rekeningnya sudah tutup pada tanggal 1 Februari 2019, demikian juga ketika saksi YESSIKA NANDYA mengkliringkan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2019 ditolak karena saldo tidak mencukupi, apa yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah dipenuhi, Terdakwa tidak mengembalikan uang titipan beserta keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, dan saksi YESSIKA NANDYA sudah sering berusaha menanyakan kepada Terdakwa untuk meminta pengembalian uang titipannya tersebut namun tidak pernah ada solusi terkait pengembalian uang saksi YESSIKA NANDYA tersebut;

Bahwa antara bulan Januari dan Februari 2019 Terdakwa mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke rekening saksi YESSIKA NANDYA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai uang bagi hasil, akan tetapi saksi YESSIKA NANDYA tetap menghendaki pengembalian uang titipan modal yang telah ditanamkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).

Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang titipan modal milik saksi YESSIKA NANDYA sehingga saksi YESSIKA NANDYA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua yaitu dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan :

Hal. 33 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.





Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yaitu cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan maka unsur ini sudah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam “karangan perkataan bohong” (HR.19 Januari 1942) tidak cukup satu kata bohong saja, disini harus dipakai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sedangkan kata-kata bohong tersebut tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 dan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, menawarkan kepada saksi YESSIKA NANDYA untuk ikut kerja sama membantu proyek yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa dalam bidang pengadaan barang untuk pembuatan merchandise berupa jaket dan tas untuk acara workshop dan silaturahmi nasional Pemerintah desa seluruh Indonesia di Indonesia Convention Exhibition BSD City, bahwa kemudian Terdakwa membujuk saksi YESSIKA NANDYA untuk menitipkan modal ke dalam proyek Terdakwa dengan janji seluruh modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan akan memberikan keuntungan sebesar 10 s/d 15% dari modal yang dititipkan, sehingga saksi YESSIKA NANDYA menyerahkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap.

Menimbang, bahwa kegiatan work shop diadakan pada tanggal 28-30 November 2018, dan Terdakwa baru menawarkan kerja sama dengan saksi Yesika Nandya pada tanggal 6 Desember 2018, artinya kegiatan work shop tersebut sudah lewat waktu, dan kegiatan workshop tersebut tidak sukses karena kuota peserta tidak terpenuhi, Terdakwa tetap mencari dana dengan menawarkan proyek tersebut dan mengajak saksi Yesika Nandya untuk ikut menitipkan modalnya pada

*Hal. 34 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut, dengan janji / iming-iming akan diberikan keuntungan sebesar 10 s/d 15% dari modal yang dititipkan dan akan dikembalikan dalam waktu satu bulan sehingga saksi Yesika Nandya tertarik dan menyerahkan uangnya untuk dititipkan sebagai modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa sebagai pembayaran kepada saksi YESSIKA NANDYA pada tanggal 12 Januari 2019, Terdakwa memberikan cek bank Mandiri nomor : GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan ketika saksi YESSIKA NANDYA mengkliringkan cek Bank Mandiri nomor : GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 senilai R. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ternyata uangnya tidak ada bahkan rekeningnya sudah tutup pada tanggal 1 Februari 2019, demikian juga ketika saksi YESSIKA NANDYA mengkliringkan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2019 ditolak karena saldo tidak mencukupi, apa yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah dipenuhi, Terdakwa tidak mengembalikan uang titipan beserta keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, dan saksi YESSIKA NANDYA sudah sering berusaha menanyakan kepada Terdakwa untuk meminta pengembalian uang titipannya tersebut namun tidak pernah ada solusi terkait pengembalian uang saksi YESSIKA NANDYA, sehingga saksi YESSIKA NANDYA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi bahwa cek kosong adalah pidana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 133K/Kr/1973 yang berbunyi seseorang menyerahkan cek bahwa dia mengetahui bahwa cek tersebut tidak ada dananya perbuatan itu sebagai tipu muslihat sebagai yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP, dan berdasarkan hasil rapat rumusan Kamar Pidana M.A.R.I.;

Menimbang bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa mengajak saksi Yesika Nandya untuk ikut menitipkan modalnya pada

*Hal. 35 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan work shop diadakan pada tanggal 28-30 November 2018, dan Terdakwa baru menawarkan kerja sama dengan saksi Yesika Nandya pada tanggal 6 Desember 2018 tersebut, dengan janji / iming-iming akan diberikan keuntungan sebesar 10 sampai dengan 15% dari modal yang dititipkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu satu bulan sehingga saksi Yesika Nandya tertarik dan menyerahkan uangnya, dan perbuatan Terdakwa memberikan cek bank Mandiri nomor : GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tetapi pada kenyataannya tidak bisa dicairkan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ketiga yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi.

4. Unsur membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak saksi Yesika Nandya untuk ikut menitipkan modalnya pada kegiatan work shop diadakan pada tanggal 28-30 November 2018, dan Terdakwa baru menawarkan kerja sama dengan saksi Yesika Nandya pada tanggal 6 Desember 2018 tersebut, dengan janji / iming-iming akan diberikan keuntungan sebesar 10 sampai dengan 15% dari modal yang dititipkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu satu bulan sehingga saksi Yesika Nandya tertarik dan menyerahkan uangnya, dan perbuatan Terdakwa memberikan cek bank Mandiri nomor : GZ044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan cek Bank UOB Indonesia No.000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. Amanah Bakti Bersama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

*Hal. 36 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Snn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), tetapi pada kenyataannya tidak bisa dicairkan, dan juga tidak mengembalikan modal milik saksi Yessika, tetapi uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) tersebut, oleh Terdakwa dipergunakan membayar kepentingan Terdakwa yaitu membayar vendor-vendor pengadaan barang berupa jaket dan tas yang digunakan untuk kegiatan yang sudah lewat waktu maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur keempat yaitu membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya memohon :

1. Menjatuhkan hukuman pada Terdakwa ringan-ringannya;
2. Mengingat Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berlaku sangat kooperatif. Maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat menghukum Terdakwa dengan PUTUSAN SERINGAN-RINGANNYA dan SEADIL-ADILNYA;
3. Mengingat Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa karena mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 37 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Snn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan penitipan dana dari Sdri. YESSIKA NANDYA kepada Sdri. ARIE PRADIPA TRIHAYANI tertanggal 11 Desember 2018;
2. 1 ( satu ) lembar Rekening koran rekening BCA nomor 0373153939 an. YESSIKA NANDYA periode Desember 2018;
3. 1 ( satu ) lembar Cek Mandiri nomor GZ 044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp. 575.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta rupiah );
4. 1 ( satu ) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA no. 0373153939 an. YESSIKA NANDYA kepada Rekening Mandiri No. 0060010444143 an. PRADIPA KREATIF MEDIA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).
5. 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Rekening Sudah Tutup nomor : R07.Br.YHC/009/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Cokroaminoto Yogyakarta.
6. 1 ( satu ) lembar Cek Bank UOB Indonesia No. 000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. AMANAH BAKTI BERSAMA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).
7. 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Penolakan Cek nomor : 000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. AMANAH BAKTI BERSAMA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dengan tanggal penarikan 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank UOB Indonesia Yogyakarta.
8. 2 ( dua ) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0373153939 an. YESSIKA NANDYA periode Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Yogyakarta.
9. 1 ( satu ) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 1370000199394 an. YESSIKA NANDYA periode 07 Januari 2019 s/d 16 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Yogyakarta.
10. 1 ( satu ) bendel Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 07/SPKP/Oktobre/2018 yang diberikan oleh Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan Workshop Dan Silaturahmi Nasional

Hal. 38 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia pada tanggal 28-30 November 2018 kepada kepada Sdr. ARMAWANSYAH selaku Direktur Utama PT. Pelangi Kreasi Makassar untuk pengadaan barang merchandise jaket dan tas tertanggal 15 Oktober 2018.

11. 1 ( satu ) bendel Perjanjian Kerjasama tentang bantuan dukungan dana kegiatan “ Workshop dan Silaturahmi Nasional APDESI “ Nomor : 012/10/2018 antara Sdri. ARIE PRADIPA TRIHAYANI, S.Sos dengan Sdr. MUHAMMAD ASRI ANAS tertanggal 31 Oktober 2018.
12. 1 ( satu ) bendel Perjanjian Kerjasama tentang Pemenuhan Pengadaan Tas antara Sdri. ARI PRADIPA TRIHAYANI, S.Sos. dengan Sdri. LINA YAHYA tertanggal 26 Oktober 2018.

Oleh karena pemeriksaan perkara ini dalam lingkup pidana dan bukan mengenai hak keperdataan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian saksi korban YESSIKA NANDYA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Terdakwa akan berusaha untuk mengembalikan sisa uang modal yang dititipkan terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Hal. 39 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arie Pradipa Trihayati, S.Sos binti Mudakir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 ( sepuluh ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan penitipan dana dari Sdri. YESSIKA NANDYA kepada Sdri. ARIE PRADIPA TRIHAYANI tertanggal 11 Desember 2018;
  2. 1 ( satu ) lembar Rekening koran rekening BCA nomor 0373153939 an. YESSIKA NANDYA periode Desember 2018;
  3. 1 ( satu ) lembar Cek Mandiri nomor GZ 044549 tertanggal 07 Januari 2018 sebesar Rp. 575.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta rupiah );
  4. 1 ( satu ) lembar Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA no. 0373153939 an. YESSIKA NANDYA kepada Rekening Mandiri No. 0060010444143 an. PRADIPA KREATIF MEDIA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).
  5. 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Rekening Sudah Tutup nomor : R07.Br.YHC/009/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Cokroaminoto Yogyakarta.
  6. 1 ( satu ) lembar Cek Bank UOB Indonesia No. 000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. AMANAH BAKTI BERSAMA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).
  7. 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Penolakan Cek nomor : 000022 tertanggal 12 Desember 2018 an. PT. AMANAH BAKTI BERSAMA sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dengan tanggal penarikan 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank UOB Indonesia Yogyakarta.

Hal. 40 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 ( dua ) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0373153939 an. YESSIKA NANDYA periode Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Yogyakarta.
  9. 1 ( satu ) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 1370000199394 an. YESSIKA NANDYA periode 07 Januari 2019 s/d 16 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Yogyakarta.
  10. 1 ( satu ) bendel Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 07/SPKP/Oktober/2018 yang diberikan oleh Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan Workshop Dan Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia pada tanggal 28-30 November 2018 kepada kepada Sdr. ARMAWANSYAH selaku Direktur Utama PT. Pelangi Kreasi Makassar untuk pengadaan barang merchandise jaket dan tas tertanggal 15 Oktober 2018.
  11. 1 ( satu ) bendel Perjanjian Kerjasama tentang bantuan dukungan dana kegiatan “ Workshop dan Silaturahmi Nasional APDESI “ Nomor : 012/10/2018 antara Sdri. ARIE PRADIPA TRIHAYANI, S.Sos dengan Sdr. MUHAMMAD ASRI ANAS tertanggal 31 Oktober 2018.
  12. 1 ( satu ) bendel Perjanjian Kerjasama tentang Pemenuhan Pengadaan Tas antara Sdri. ARI PRADIPA TRIHAYANI, S.Sos. dengan Sdri. LINA YAHYA tertanggal 26 Oktober 2018.
- Dikembalikan kepada saksi Yessika Nandya ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Vici Daniel Valentino, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H.M.Hum, dan Aziz Muslim, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Retno Tri

Hal. 41 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurharjanti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.M.Hum.

Vici Daniel Valentino, S.H.M.H,

Aziz Muslim, SH.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, S.H.,

Hal. 42 dari 42 hal., Putusan No. 315/Pid.B/2021/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)